



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

4. BIDANG PERTANIAN

4.1. Arah Kebijakan

Kebijakan Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian diarahkan Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yaitu:

1. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
2. peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
3. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
4. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pengalokasian DAK Bidang Pertanian yaitu:

1. Organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan/atau sebutan lain di provinsi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan
2. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan/atau sebutan lain di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

4.3.1. Deskripsi menu kegiatan

1. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya di Provinsi meliputi:
 - a. Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur);

b. Sekolah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- b. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) provinsi adalah unit pelaksana teknis provinsi yang menangani pendidikan menengah kejuruan pertanian untuk menghasilkan calon-calon wirausaha muda pertanian (non aparatur);
 - c. Pembangunan kantor Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian Di Provinsi yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas tanah, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung Kantor untuk keperluan dinas, Asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya yang akan menjadi kekayaan negara;
 - d. Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian di Provinsi yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang;
 - e. Pembangunan SMK-PP di Provinsi yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya dikonotasikan berbentuk rumah, gedung meliputi Gedung Kantor, Asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya;
 - f. Perbaikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang;
 - g. Aparatur pertanian adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam suatu instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan perundang-undangan;
 - h. Non aparatur pertanian adalah orang-orang yang bukan pegawai pemerintah, tidak memiliki perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi.
2. Pembangunan/Perbaikan/Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya meliputi:

a. Unit ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian;
 - b. Pembangunan kantor Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian Di Propinsi yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk sarana penunjangnya seperti listrik/genset dan sumur/pompa air. Pembangunan tersebut dapat termasuk pagar untuk kantor yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan kantor;
 - c. Perbaiki bangunan Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian yaitu merubah/menambah/memperluas bangunan yang ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang. Kelengkapan bangunan yang diPerbaiki meliputi beberapa bangunan dengan fungsi sebagai berikut: Fabrikasi/ Bengkel, Pelatihan, Gudang Penyimpanan Alsintan/Bahan Baku, dan Laboratorium Pengujian dan Rekayasa Alsintan dan sarana pendukungnya.
3. Kegiatan pembangunan/perbaiki Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air di Kabupaten/Kota meliputi:
- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/ perbaikan sumber - sumber air melalui pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam parit, *Long Storage* dan Pintu Air dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian.
 - b. Pembangunan/perbaikan irigasi air tanah (dangkal/dalam) dan embung diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sedangkan pembangunan/perbaikan dam parit, *long storage* dan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan.
 - c. Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (existing), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan/perbaikan Irigasi Air Tanah, embung, dam parit, *long storage* dan pintu air.
 - d. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (Survey, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
 - e. Irigasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- e. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- f. Air tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan;
- g. Kegiatan irigasi air tanah adalah pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi dengan tujuan sebagai suplesi irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman;
- h. Kegiatan irigasi air tanah dangkal adalah pemanfaatan air tanah seperti tercantum pada poin 3 dengan kedalaman 0 – 30 meter;
- i. Kegiatan irigasi air tanah dalam adalah pemanfaatan air tanah seperti tercantum pada poin 3 dengan kedalaman diatas 30 meter;
- j. Pembangunan irigasi air tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen irigasi tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (d disesuaikan dengan penggunaannya);
- k. Perbaikan irigasi air tanah adalah merehabilitasi/memperbaiki komponen irigasi tanah yang sudah ada yang rusak/tidak berfungsi, untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- l. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
- m. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah;
- n. Kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air tidak diijinkan/dilarang;
- o. Hak guna pakai air adalah pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat;

p. Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

- p. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas ditentukan sebagai berikut:
 - 1) sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - 2) debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
 - q. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari bangunan embung, selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian;
 - r. Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air;
 - s. *Long storage* merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian;
 - t. Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan;
 - u. Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya;
 - v. Perbaikan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada.
4. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi
- a. Penyediaan prasarana dan sarana Jalan Pertanian yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/perbaikan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi pada sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang lahannya telah ditetapkan oleh peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Lebar badan Jalan Usaha Tani maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan. Spesifikasi dan komponen jalan usaha tani (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong dan jembatan) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
 - c. Jalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- c. Jalan Produksi adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara. Lebar badan jalan produksi maksimal 3 m dan dapat dilalui kendaraan roda-4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan. Spesifikasi dan komponen jalan produksi (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong dan jembatan) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan;
 - d. Pembangunan Jalan Pertanian adalah membuat jalan baru sesuai kebutuhan yang diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan pertanian antara lain pengembangan *System of Rice Intensification (SRI)*, perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan);
 - e. Perbaikan Jalan Pertanian adalah Peningkatan kapasitas jalan (tonase/kapasitasnya) sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat dan rehabilitasi jalan pertanian adalah memperbaiki kualitas jalan yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas.
5. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan sarana Pendukungnya
- a. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh Dinas/Badan yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dalam rangka diseminasi/penyebaran teknologi pertanian dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur);
 - b. Pembangunan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi bangunan gedung Kantor untuk keperluan aktifitas penyuluhan dan prasarana penunjangnya;
 - c. Perbaikan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis kebutuhan penyuluhan pertanian.
6. Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi serta Penyediaan Sarana Pendukungnya.

a. Unit ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi Peternakan meliputi Balai dan Instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak; Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi yang dikelola oleh Dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten/Kota;
- b. Pembangunan Balai/Instalasi yang membidangi Peternakan yaitu kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas tanah, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi bangunan gedung Kantor untuk keperluan Balai/Instalasi Peternakan dan prasarana penunjangnya;
- c. Perbaikan Balai/Instalasi yang membidangi Peternakan yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis kebutuhan;

4.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kegiatan DAK Bidang Pertanian di Propinsi:

1. Status kelembagaan sesuai pergub propinsi;
2. Memiliki lahan dengan aset pmda propinsi;
3. Jumlah siswa SMK dan jumlah peserta Diklat;
4. Jumlah guru (SMK) dan jumlah widyaiswara (Diklat);
5. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian.

Kegiatan DAK Bidang Pertanian di Kab/Kota:

1. Lokasi Prioritas Nasional;
2. Sentra Pangan;
3. Indeks Pertanaman Komoditas Pertanian;
4. Perda Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LP2B);
5. Jumlah Penyuluh Pertanian;
6. Jumlah Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

4.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut meliputi:

1. Kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

1. Kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air dan jalan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi Petani, Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi pertanian. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan secara swakelola padat karya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional, sedangkan untuk kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka DAK Bidang Pertanian agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain.
3. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Provinsi adalah Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, SMK-PP dan Balai Mekanisasi Pertanian.
4. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota adalah Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
5. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia yaitu Yayasan atau perkumpulan maka dikelompokkan sebagai Badan/Lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
6. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
 - a. Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif;
 - b. Kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A memiliki semangat partisipatif.
7. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Ketentuan Teknis/Operasional pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian, mengenai Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian.

4.5. Target ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

4.5. Target Output Kegiatan

Kegiatan DAK Bidang Pertanian Provinsi diprioritaskan untuk:

1. Terbangunnya Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian dan tersediannya sarana pendukung;
2. Terbangunnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan tersediannya sarana pendukung;
3. Terbangunnya Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian dan tersediannya sarana pendukung.

Kegiatan DAK Bidang Pertanian Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk:

1. Terbangunnya Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/Embung/Dam Parit/*Long Storage*/Pintu Air;
2. Terbangunnya Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
3. Terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya;
4. Terbangunnya Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH - Unggas, RPH Babi dan penyediaan sarana pendukungnya.

Target output kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk setiap provinsi/kabupaten/kota meliputi target output kegiatan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

4.6. Kinerja Pelaksanaan Teknis Kegiatan

4.6.1. Aspek Kinerja

Aspek kinerja yang diukur dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pertanian adalah:

1. Jumlah terbangunnya Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, SMK-PP dan Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian;
2. Jumlah terbangunnya sumber air yang akan dibangun;
3. Jumlah terbangunnya jalan pertanian;
4. Jumlah terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
5. Jumlah Terbangunnya Balai/Instalasi Bidang Peternakan.

4.6.2. Indikator ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 93 -

4.6.2. Indikator Kinerja

Tercapainya pembangunan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, SMK-PP, Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian, pembangunan sumber-sumber air, pembangunan jalan pertanian, pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan pembangunan Balai/Instalasi Bidang Peternakan.

5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1. Arah Kebijakan

DAK bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional khususnya Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah, melalui:

1. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam;
2. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
3. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan.

5.2. Tujuan

Tujuan DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk kelautan lainnya;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan IUU *fishing*;
3. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan jangka menengah DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung jati diri bangsa sebagai negara maritim;

2. Mendukung ...